



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Alias Icank Bin (alm) Neman;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Agustus 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Mei 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
6. Perpanjangan Hakim PN Bekasi sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Efendy Santoso, SH, MH, Sugijati, SH, Hotma Sulistyowati, SH, Kosim, SH, Aryadinda Dwi Oktaviana, SH, Agus Yongki Setiawan, SH, Septian Aria Priadhi, SH, Iyan Saputra Rambe, SH, Riko Yanwar, SH, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta Rt. 004 Rw. 003 Kel. Harapan Mulya, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 07 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURDIN ALIAS ICANK BIN (ALM) NEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhankan Pidana terhadap **NURDIN ALIAS ICANK BIN (ALM) NEMAN** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna glowing green.

Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan Putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

PRIMAIR

Bahwa **terdakwa NURDIN alias ICANK bin (Alm) NEMAN** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, bertempat di Jl. Pepaya Gg. Pahala No. 5A RT. 012/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) di pinggir jalan daerah Pejaten Pasar Minggu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gg Pahala No. 5A RT. 012/ RW. 005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket yang nantinya akan Terdakwa jual ke beberapa teman Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 0,10 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) gram. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sagu Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara ditempel di tiang Listrik di Jalan Sagu Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi SUGIYANTO, saksi HERI KISWANTO, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan timbangan kecil warna hitam pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna glowing green pada genggaman tangan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang tersimpan dalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang disimpan dibawah karpet ruang tamu Terdakwa. Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) guna Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi pribadi. Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0176/NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiaستuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 0066/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0066/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0066/2025/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,5250 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuh segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan **terdakwa NURDIN alias ICANK bin (Alm) NEMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-**

SUBSIDIAIR

Bahwa **terdakwa NURDIN alias ICANK bin (Alm) NEMAN** pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, bertempat di Jl. Pepaya Gg. Pahala No. 5A RT. 012/005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumahnya, datang saksi SUGIYANTO, saksi HERI KISWANTO, saksi SONI HERMANTO yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan timbangan kecil warna hitam pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna glowing green pada genggaman tangan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang tersimpan dalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang disimpan dibawah karpet ruang tamu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) di pinggir jalan daerah Pejaten Pasar Minggu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gg Pahala No. 5A RT. 012/ RW. 005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket dengan menggunakan timbangan digital yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0176>NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiaستuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 0066/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0066/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0066/2025/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,5250 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhkan segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel.

Bawa perbuatan **terdakwa NURDIN alias ICANK bin (Alm) NEMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sugiyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya pada persidangan hari ini ;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Polisi Polresta Bekasi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN bersama rekan-rekan saksi yang bernama Brigadir Heri Kiswanto, S.H. dan Briptu Soni Hermanto. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Waktu kejadian Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dapat ditemukan barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana letaknya saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu serta timbangan digital kecil warna hitam dari dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri dan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu lainnya didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa;

- Bahwa benar Setelah saksi memperhatikan barang bukti narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan saksi adalah saksi membenarkan barang bukti narkotika tersebut yaitu 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram tersebut adalah barang bukti narkotika jenis sabu yang dapat saksi dan rekan-rekan saksi temukan dan amankan pada saat penangkapan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Rumah saksi yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN adalah milik terdakwa terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN;
- Bahwa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama :BESUT (Belum tertangkap). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah pejaten pasar minggu Jakarta Selatan. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan dan saksi mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram yang ditaruh didalam bungkusan plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Terdakwa tidak tahu nama jalannya persis karena terdakwa hanya mengikuti peta (Map) dan foto yang dikirimkan Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, yang terdakwa tahu daerah tersebut adalah daerah pejaten pasar minggu Kota jakarta selatan. Kemudian setelah mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya dan Sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengaku langsung membuka kemasan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian membagi -bagi bahan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi ukuran 1 gram sebanyak 5 bagian dan memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening. Setelah itu terdakwa juga mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut dari salah satu 5 bungkus plastik klip bening tersebut dan memisahkan bahan narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan membagi-baginya lagi menggunakan timbangan menjadi 5 bagian sekira masing-masing berat 0,10 gram narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening lainnya untuk siap dijual/diecer. Kemudian setelah itu semua bahan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya

- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut agar terdakwa tidak perlu membeli apabila terdakwa ingin memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang untuk jajan atau rokok dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN tidak ada yang mengajarinya cara menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan tujuan terdakwa membagi-bagi bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening untuk memudahkan terdakwa untuk menjual;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, dari barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut sudah terjual sebanyak sekira 0,40 Gram (4 bungkus plastik klip) yang mana yang terjual narkotika jenis sabu ukuran 0,10 gram yang dijualnya dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya (0,10 gram). Terdakwa mengaku menjual atau menyerahkan secara langsung kepada 4 (Empat) orang langganan yang biasa membeli kepadanya pada hari senin tanggal 6 januari 2025 yang mana jam dan tempat menyerahkannya berbeda-beda dan terdakwa lupa persis nya dan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terdakwa mengaku tidak mengetahui alamat yang pasti dari pembelinya;
- Bahwa benar Menurut pengakuan terdakwa, dari hasil penjualan tersebut,terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang mana terdakwa mengaku langsung menyetorkan uang tersebut kepada Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui mobile banking nya ke rekening bank Bca atas nama Nurman yang setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku tidak tahu pemilik dari rekening yatas nama Nurman tersebut, terdakwa hanya menerima pesan whatsapp dari Sdr BESUT (Belum tertangkap),apabila ingin membayar narkotika sabu kepadanya melalui rekening atas nama nurman tersebut;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN peroleh dari menjual barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa, terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN baru memulai menjual narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal nya terdakwa lupa;
- Bahwa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN menjelaskan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap), hanya sekedar penjual dan pemilik bahan narkotika jenis sabu. Terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengenal Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 dan terdakwa mengaku hanya mengetahui nama dan tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) atau melihat wajahnya yang diketahui terdakwa terdakwa hanya berkomunikasi lewat pesan whatsapp saat pertama kali Sdr BESUT (Belum tertangkap) yang pertama kali menghubunginya dan menawarkan pekerjaan menjualkan atau mengecerkan narkotika jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah 6 (Enam) kali menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) yang pertama kali akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram, kedua kalinya pertengahan bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari dalam gang daerah pejaten pasar minggu jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram, yang ketiga kalinya akhir bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinngir jalan dekat halte universitas pascasila jakarta selatan dan bahan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram, yang keempat kalinya pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang kelima pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang terakhir keenam sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan pejaten pasar minggu Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram;

- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut selama melakukan pekerjaan tersebut diakui terdakwa selain dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang kalau terdakwa kumpulkan kurang lebih kisaran antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000.namun terdakwa menjelaskan keuntungan uang dari setiap penjualan narkotika jenis sabu tersebut habis digunakannya untuk keperluannya sehari-hari seperti uang rokok, jajan dan tidak terkumpul sama sekali;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN , berawal dari terdakwa menawarkan kepada teman-temannya yang dikenalnya sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan kemudian mendapatkan pesanan dari orang yang tidak dikenal juga karena kemungkinan informasi terdakwa menyediakan bahan narkotika jenis sabu juga sudah menyebar ke orang lain;
- Bahwa benar menurut terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, terdakwa memberikan bahan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara langsung kepada pembelinya dan ada juga yang diletakkan atau ditempel di daerah dekat rumah terdakwa dan sekitar daerah Rumah sakit fatmawati Jakarta selatan;
- Bahwa benar Saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui handpone terdakwa dan informasi dari terdakwa namun terdakwa tidak dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut karena diakui terdakwa belum pernah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melihat langsung Sdr BESUT (Belum tertangkap) dan hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp saja. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap riwayat percakapan terdakwa. Namun tidak ditemukan riwayat percakapan terdakwa dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) karena diakui terdakwa,, terdakwa setiap selesai berkomunikasi dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) selalu menghapus pesan dari dalam handphonenya;

- Bahwa benar berawal saksi dan rekan-rekan saksi melakukan observasi di wilayah pondok gede Kota Bekasi dan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa terjadi penyalahguna narkotika yang mana pelakunya berada di wilayah kota jakarta selatan dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di wilayah kota jakarta selatan dan pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB, kami mendapat target berada dirumahnya yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.kemudian kami mendatangi rumah target pelaku dan mendapat seseorang yang bernama NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN dan langsung mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan menanyakan bahan narkotika jenis sabu milik terdakwa kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan timbangan digital kecil warna hitam dari dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri yang kemudian terdakwa mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam kantong celana nya dan menyerahkan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa. Dengan barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN dan barang buktinya, saksi dan rekan -rekan saksi bawa ke kantor Polres metro bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2025 sekira jam. 17.00 Wib di Rumahnya yang mana bahan narkotika jenis sabunya diambilnya dari barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Sdr BESUT (Belum tertangkap).

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar awal terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali sejak awal tahun 2021 dan bahannya awal diajak pakai dan dikasih teman saksi dulu.;
 - Bawa benar tujuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah semangat bekerja sehingga pada akhirnya terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN tertarik menjadi penjual narkotika jenis sabu untuk mendapatkan pendapatan lebih dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membeli
 - Bawa benar Setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram , 1(Satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A57 warna Glowing green tersebut. Dan saksi amati secara teliti , saksi akui dan saksi membentarkan barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, pada saat penangkapan terdakwa.
 - Bawa benar dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak membentarkan keterangan saksi
2. Saksi **Eri Kiswanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya pada persidangan hari ini ;
 - Bawa saksi saat ini bekerja sebagai Polisi Polresta Bekasi ;
 - Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN bersama rekan-rekan saksi yang bernama Brigadir Heri Kiswanto, S.H. dan Briptu Soni Hermanto. Saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Waktu kejadian Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar pada saat penangkapan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dapat ditemukan barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang mana letaknya saat dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu serta timbangan digital kecil warna hitam dari dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri dan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu lainnya didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa;
- Bawa benar Setelah saksi memperhatikan barang bukti narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan saksi adalah saksi membenarkan barang bukti narkotika tersebut yaitu 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram tersebut adalah barang bukti narkotika jenis sabu yang dapat saksi dan rekan-rekan saksi temukan dan amankan pada saat penangkapan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Rumah saksi yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan
- Bawa benar barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram yang ditemukan dan disita dari penguasaan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN adalah milik terdakwa terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN;
- Bawa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama :BESUT (Belum tertangkap). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah pejaten pasar minggu Jakarta Selatan. Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan dan saksi mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram yang ditaruh didalam bungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus kemasan plastik kopi dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan. Terdakwa tidak tahu nama jalannya persis karena terdakwa hanya mengikuti peta (Map) dan foto yang dikirimkan Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, yang terdakwa tahu daerah tersebut adalah daerah pejaten pasar minggu Kota jakarta selatan. Kemudian setelah mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa membawa bahan narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya dan Sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mengaku langsung membuka kemasan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian membagi -bagi bahan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi ukuran 1 gram sebanyak 5 bagian dan memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening. Setelah itu terdakwa juga mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut dari salah satu 5 bungkus plastik klip bening tersebut dan memisahkan bahan narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan membagi-baginya lagi menggunakan timbangan menjadi 5 bagian sekira masing-masing berat 0,10 gram narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening lainnya untuk siap dijual/diecer. Kemudian setelah itu semua bahan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dirumahnya;

- Bahwa benar terdakwa mengakui menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut agar terdakwa tidak perlu membeli apabila terdakwa ingin memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang untuk jajan atau rokok dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN tidak ada yang mengajarinya cara menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan tujuan terdakwa membagi-bagi bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening untuk memudahkan terdakwa untuk menjual;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, dari barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut sudah terjual sebanyak sekira 0,40 Gram (4 bungkus plastik klip) yang mana yang terjual narkotika jenis sabu ukuran 0,10 gram yang dijualnya dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya (0,10 gram). Terdakwa mengaku menjual atau menyerahkan secara langsung kepada 4 (Empat) orang langganan yang biasa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya pada hari senin tanggal 6 januari 2025 yang mana jam dan tempat menyerahkannya berbeda-beda dan terdakwa lupa persis nya dan pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengembangan terdakwa mengaku tidak mengetahui alamat yang pasti dari pembelinya;

- Bahwa benar Menurut pengakuan terdakwa, dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa mengaku langsung menyertorkan uang tersebut kepada Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui mobile banking nya ke rekening bank Bca atas nama Nurman yang setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengaku tidak tahu pemilik dari rekening yatas nama Nurman tersebut, terdakwa hanya menerima pesan whatsapp dari Sdr BESUT (Belum tertangkap), apabila ingin membayar narkotika sabu kepadanya melalui rekening atas nama nurman tersebut;
- Bahwa benar keuntungan yang terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN peroleh dari menjual barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari pengakuan terdakwa, terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN baru memulai menjual narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal nya terdakwa lupa;
- Bahwa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN menjelaskan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap), hanya sekedar penjual dan pemilik bahan narkotika jenis sabu. Terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengenal Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 dan terdakwa mengaku hanya mengetahui nama dan tidak pernah bertemu langsung dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) atau melihat wajahnya yang diketahui terdakwa terdakwa hanya berkomunikasi lewat pesan whatsapp saat pertama kali Sdr BESUT (Belum tertangkap) yang pertama kali menghubunginya dan menawarkan pekerjaan menjualkan atau mengecerkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah 6 (Enam) kali menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) yang pertama kali akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, kedua kalinya pertengahan bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari dalam gang daerah pejaten pasar minggu jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram, yang ketiga kalinya akhir bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan dekat halte universitas pANCASILA jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 5 Gram, yang keempat kalinya pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang kelima pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang terakhir keenam sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib yang terdakwa ambil dari pinggir jalan pejaten pasar minggu Jakarta Selatan dan terdakwa mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram.

- Bawa benar keuntungan yang terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut selama melakukan pekerjaan tersebut diakui terdakwa selain dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma, terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang kalau terdakwa kumpulkan kurang lebih kisaran antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000.namun terdakwa menjelaskan keuntungan uang dari setiap penjualan narkotika jenis sabu tersebut habis digunakannya untuk keperluannya sehari-hari seperti uang rokok, jajan dan tidak terkumpul sama sekali;
- Bawa benar menurut pengakuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN , berawal dari terdakwa menawarkan kepada teman-temannya yang dikenalnya sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan kemudian mendapatkan pesanan dari orang yang tidak dikenal juga karena kemungkinan informasi terdakwa menyediakan bahan narkotika jenis sabu juga sudah menyebar ke orang lain;
- Bawa benar menurut terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, terdakwa memberikan bahan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara langsung kepada pembelinya dan ada juga yang diletakkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel di daerah dekat rumah terdakwa dan sekitar daerah Rumah sakit fatmawati Jakarta selatan;

- Bawa benar Saksi dan rekan melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengembangan penyelidikan terhadap Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui handpone terdakwa dan informasi dari terdakwa namun terdakwa tidak dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut karena diakui terdakwa belum pernah bertemu ataupun melihat langsung Sdr BESUT (Belum tertangkap) dan hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp saja. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap riwayat percakapan terdakwa. Namun tidak ditemukan riwayat percakapan terdakwa dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) karena diakui terdakwa,, terdakwa setiap selesai berkomunikasi dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap) selalu menghapus pesan dari dalam handphonanya;
- Bawa benar berawal saksi dan rekan-rekan saksi melakukan observasi di wilayah pondok gede Kota Bekasi dan mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa terjadi penyalahguna narkotika yang mana pelakunya berada di wilayah kota jakarta selatan dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan di wilayah kota jakarta selatan dan pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB, kami mendapat target berada dirumahnya yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan.kemudian kami mendatangi rumah target pelaku dan mendapat seseorang yang bernama NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN dan langsung mengamankan laki-laki tersebut. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan menanyakan bahan narkotika jenis sabu milik terdakwa kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan timbangan digital kecil warna hitam dari dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri yang kemudian terdakwa mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam kantong celana nya dan menyerahkan barang bukti tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa. Dengan barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) NEMAN dan barang buktinya, saksi dan rekan -rekan saksi bawa ke kantor Polres metro bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengakui menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2025 sekitar jam. 17.00 Wib di Rumahnya yang mana bahan narkotika jenis sabunya diambilnya dari barang bukti narkotika jenis sabu yang didapatkannya dari Sdr BESUT (Belum tertangkap).;
- Bahwa benar awal terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali sejak awal tahun 2021 dan bahannya awal diajak pakai dan dikasih teman saksi dulu
- Bahwa benar tujuan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah semangat bekerja sehingga pada akhirnya terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN tertarik menjadi penjual narkotika jenis sabu untuk mendapatkan pendapatan lebih dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membeli;
- Bahwa benar Setelah pemeriksa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram , 1(Satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A57 warna Glowing green tersebut. Dan saksi amati secara teliti , saksi akui dan saksi membentarkan barang bukti tersebut yang disita dari penguasaan terdakwa NURDIN Alias ICANK Bin (Alm) NEMAN, pada saat penangkapan terdakwa.;
- Bahwa benar dalam memberikan keterangan sekarang ini saksi tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai dengan apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak membentarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk dimintai keterangannya pada persidangan hari ini ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap terdakwa berada di Rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Waktu kejadian Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat penangkapan terdakwa Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, ditemukan barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang mana letaknya saat ditemukan yaitu 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu serta timbangan digital kecil warna hitam di dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri dan 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu lainnya didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan terdakwa adalah barang bukti narkotika yang disita polisi dari penguasaan terdakwa yaitu 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram pada saat penangkapan terdakwa pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di Rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti narkotika berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram yang ditemukan dan disita polisi pada saat terdakwa ditangkap adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tahu namanya adalah BESUT (Belum tertangkap). Terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah pejaten pasar minggu Jakarta Selatan. terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan dan terdakwa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram yang ditaruh didalam bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan. terdakwa tidak tahu nama jalannya persis karena terdakwa hanya mengikuti peta (Map) dan foto yang dikirimkan Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, yang terdakwa tahu daerah tersebut adalah daerah pejaten pasar minggu Kota jakarta selatan. Kemudian setelah mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut,terdakwa membawa bahan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa. Sekira jam 17.00 Wib, terdakwa sampai dirumah dan langsung membuka kemasan plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian membagi -bagi bahan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital menjadi ukuran 1 gram sebanyak 5 bagian dan terdakwa memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening. Setelah itu terdakwa mengambil bahan narkotika jenis sabu tersebut dari salah satu 5 bungkus plastik klip bening tersebut dan memisahkan bahan narkotika jenis sabu untuk dipakai sendiri dan membagi-baginya lagi menggunakan timbangan menjadi 5 bagian sekira masing-masing berat 0,10 gram narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam 5 bungkus plastik klip bening lainnya untuk siap dijual/diecer. kemudian setelah itu semua bahan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud terdakwa menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut supaya terdakwa tidak perlu membeli apabila terdakwa ingin memakai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan selain itu terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang untuk jajan atau rokok dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan maksud terdakwa membagi-bagi bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip bening untuk memudahkan terdakwa menjual dan tidak ada yang mengajari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut sudah ada yang terjual sebanyak sekira 0,40 Gram (4 bungkus plastik klip) yang mana yang terjual narkotika jenis sabu ukuran 0,10 gram yang terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya (0,10 gram). terdakwa menjual atau menyerahkan secara langsung kepada 4 (Empat) orang langganan yang biasa membeli kepada terdakwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 6 januari 2025 yang mana jam dan tempat menyerahkannya berbeda-beda terdakwa tidak tahu persis nya namun daerah yang sama sekitaran jagakarsa jakarta selatan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dari barang bukti narkotika jenis sabu yang sudah terjual sebanyak sekira 0,40 Gram (4 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu) tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) yang mana terdakwa langsung menyertorkan uang tersebut kepada Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui mobile banking terdakwa ke bank Bca atas nama Nurman yang terdakwa tidak tahu pemiliknya siapa, terdakwa hanya dikirimkan nomor rekening tersebut oleh Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui pesan whatsapp apabila terdakwa membayar bahan narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut, terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa baru memulai menjual narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal nya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan Sdr BESUT (Belum tertangkap), hanya sekedar penjual dan pemilik bahan narkotika jenis sabu saja. Terdakwa mengenal Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana berawal dari terdakwa dihubungi terlebih dahulu melalui pesan aplikasi whatsapp oleh Sdr BESUT (Belum tertangkap) dan menawarkan terlebih dahulu pekerjaan untuk menjual narkotika jenis sabu dengan pembayaran setelah narkotika jenis sabunya laku. Dan terdakwa mulai menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) sejak akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib dipinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan.Terdakwa mengakui belum pernah bertemu secara langsung atau melihat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa sudah 6 (Enam) kali menerima bahan narkotika jenis sabu dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) yang pertama kali akhir bulan agustus tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang diletakkan dipinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 Gram, kedua kalinya pertengahan bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang diletakkan dalam gang daerah pejaten pasar minggu jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram, yang ketiga kalinya akhir bulan september tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 16.00 Wib yang diletakkan dipinggir jalan dekat halte universitas pANCASILA jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram, yang keempat kalinya pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang diletakkan yang diletakkan dipinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang terakhir kelima pertengahan bulan Oktober tahun 2024 yang mana hari dan tanggal lupa, jam 11.30 Wib yang diletakkan yang diletakkan dipinggir jalan joe daerah lenteng agung jakarta selatan dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan sebanyak 5 Gram dan yang terakhir keenam sebelum terdakwa tertangkap yaitu pada hari Minggu Tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib di daerah pejaten pasar minggu Jakarta Selatan yang mana saat itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan dan terdakwa mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut selama terdakwa melakukan pekerjaan tersebut selain dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang yang kalau terdakwa kumpulkan kurang lebih kisaran antara Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.6.000.000.namun dapat terdakwa jelaskan keuntungan uang dari setiap penjualan narkotika jenis sabu tersebut habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari seperti uang rokok, jajan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan berawal terdakwa menawarkan kepada teman-teman yang terdakwa kenal sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan kemudian terdakwa mendapatkan pesanan dari orang yang tidak terdakwa kenal juga karena kemungkinan info terdakwa menyediakan bahan narkotika jenis sabu juga sudah menyebar ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa memberikan bahan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain dengan cara langsung kepada pembelinya dan ada juga yang terdakwa letakkan atau terdakwa tempel di daerah dekat rumah terdakwa dan sekitar daerah Rumah sakit fatmawati Jakarta selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjelaskan tidak dapat memberikan atau menjelaskan ciri-ciri dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut karena terdakwa akui terdakwa belum pernah bertemu ataupun melihat langsung Sdr BESUT (Belum tertangkap), terdakwa akui terdakwa hanya berkomunikasi melalui pesan whatsapp saja;
- Bawa Terdakwa menjelaskan menerima langsung pembayaran narkotika jenis sabu yang sudah terjual dan terkadang pembeli membayar melalui transfer ke rekening bank bca atas nama terdakwa sendiri yang mana terdakwa akui setelah terdakwa menerima transfer dari pembeli terdakwa langsung meneruskan atau mentransfer ke rekening Sdr BESUT (Belum tertangkap) untuk membayar bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa terima sebanyak 5 gram dengan cara mencil harga modalnya sebesar Rp. 5.500.000 (Lima juta lima ratus rupiah) terlebih dahulu sebelum terdakwa mendapatkan sisa bahan yang bisa terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bawa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB, Saat terdakwa berada didepan pintu rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan beberapa laki-laki datang dan menangkap terdakwa. Laki-laki tersebut mengaku petugas kepolisian dari satuan res narkoba polres metro bekasi kota mengamankan terdakwa terkait penyalah guna narkotika. Kemudian petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan menanyakan bahan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dan timbangan digital kecil warna hitam dari dalam kantong saku celana terdakwa sebelah kiri yang kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan barang bukti tersebut dari dalam kantong celana terdakwa dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada polisi. Selanjutnya polisi kembali menanyakan bahan narkotika lainnya yang terdakwa miliki dan terdakwa mengatakan terdakwa masih menyimpan dibawah karpet yang berada diruang tamu rumah terdakwa.kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti narkotika berupa 4 (Empat) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih Narkotika jenis sabu didalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang terletak dibawah karpet di ruangan tamu terdakwa. Dengan barang bukti yang ditemukan tersebut polisi membawa terdakwa dan barang bukti terdakwa ke

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor berikut barang bukti narkotika terdakwa kekantor Polres metro bekasi kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu terakhir Pada Hari Senin Tanggal 06 Januari 2025 sekira jam. 17.00 Wib di Rumah terdakwa dan bahan narkotika jenis sabu yang terdakwa pakai dari barang bukti narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan dan terdakwa peroleh dari Sdr BESUT (Belum tertangkap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun awal terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali sejak awal tahun 2021 dan bahannya awal diajak pakai dan dikasih teman terdakwa dulu;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah semangat bekerja sehingga pada akhirnya terdakwa tertarik menjadi penjual narkotika jenis sabu untuk mendapatkan pendapatan lebih dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma tanpa harus membeli;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah pemeriksa memperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa: 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram , 1(Satu) buah Timbangan digital warna hitam, 1 (Satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam dan 1 (Satu) buah Handphone merek OPPO A57 warna Glowing green tersebut. Dan terdakwa amati secara teliti , terdakwa akui dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang disita petugas polisi dari terdakwa, pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun awal terdakwa mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali seingat terdakwa antara tahun 2013 atau tahun 2014,pastinya terdakwa lupa dan bahan narkotika jenis sabunya pertama kali terdakwa dikasih teman terdakwa dulu untuk dicoba;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk menambah semangat bekerja sehingga pada akhirnya terdakwa menjadi penjual narkotika jenis sabu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan untuk mendapatkan bahan narkotika jenis sabu secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu pada hari minggu tanggal 5 januari 2025 sekira jam 16.00 Wib didaerah pejanten pasar minggu jakarta selatan yang mana awalnya terdakwa mendapatkan bahan narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram dan kemudian bahan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa. Sekira jam 17.00 Wib terdakwa sampai dirumah dan bahan narkotika jenis sabu 5 gram tersebut, terdakwa buka dan terdakwa bagi masing-masing menjadi ukuran 1 gram sebanyak 5 bagian dan terdakwa masukan ke plastik klip bening. Dan dari 5 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut yang masing-masing berukuran 1 gram tersebut, terdakwa ambil 1 bungkus dan kemudian terdakwa ambil narkotika jenis sabu dari dalam plastik tersebut sebanyak sekira 0,50 gram yang terdakwa bagi menjadi 5 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu masing-masing ukuran 0,10 gram untuk siap dijual, sisa 0,50 gram lainnya terdakwa ambil sekira sebanyak 0,37 gram narkotika jenis sabu untuk terdakwa pakai pada hari minggu tanggal 5 januari 2025 sekira jam 18.00 Wib tertinggal sisa narkotika jenis sabu sekira sebanyak 0,13 gram didalam bungkus plastik klip bening yang awalnya ukuran narkotika jenis sabunya sebanyak 1 gram. Kemudian paket-paketan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan kedalam dompet berupa gantungan kunci warna hitam dan terdakwa simpan dirumah terdakwa. Kemudian pada hari senin tanggal 6 januari 2025 dari 5 bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu yang masing-masing sebanyak sekira 0,10 gram tersebut terjual 4 bungkus (sebanyak 0,5 gram) sisanya 1 plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu ukuran 0,10 gram yang belum terjual.Kemudian terdakwa juga mengambil bahan narkotika jenis sabu dari salah satu 4 bungkus plastik klip bening berisi masing-masing narkotika jenis sabu ukuran 1 gram sebanyak sekira 0,37 gram untuk dipakai pada hari senin tanggal 6 januari 2025 sekira jam 17.00 Wib sehingga pada saat terdakwa ditangkap Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan hanya ditemukan sisa narkotika jenis sabu yang dapat disita petugas dari terdakwa berupa 6 (Enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika golongan 1 bukan tanaman

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram. Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa jelaskan Pada Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan Jl.Pepaya Gg. Pahala No.5 A Rt.012 Rw.005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan saat terdakwa ditangkap petugas polisi mengambil sebuah handphone merek OPPO A57 warna Glowing green milik terdakwa dari genggaman tangan terdakwa yang saat itu handpone tersebut terdakwa pegang. Dan dapat terdakwa akui handpone tersebut alat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Besut (Belum tertangkap dan dengan pembeli yang mana terdakwa akui setiap kali terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Besut (Belum tertangkap dan dengan pembeli melalui pesan aplikasi whatsapp, terdakwa langsung menghapus pesannya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dihubungi terlebih dahulu melalui pesan aplikasi whatsapp oleh Sdr BESUT (Belum tertangkap) untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah pejaten pasar minggu Jakarta Selatan. Yang mana terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari pinggir jalan dan terdakwa mendapatkan bahan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) Gram yang ditaruh didalam bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi dan diletakkan begitu saja di pinggir jalan. terdakwa tidak tahu nama jalannya persis karena terdakwa hanya mengikuti peta (Map) dan foto yang dikirimkan Sdr BESUT (Belum tertangkap) melalui pesan whatsapp, yang terdakwa tahu daerah tersebut adalah daerah pejaten pasar minggu Kota jakarta selatan dan kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa buka setelah itu narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi-bagi menggunakan timbangan digital dan kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam bungkus plastik klip bening yang mana hal tersebut dapat terdakwa jelaskan atas inisiatif terdakwa sendiri dan tidak ada yang mengajari terdakwa dalam hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa 1 bungkus klip bening yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 0,10 gram yang pertama terdakwa jual pada hari senin tanggal 6 januari 2025 sekira jamnya terdakwa lupa pada malam hari kepada seorang langganan terdakwa yang terdakwa lupa namanya seharga Rp.200.000 yang mana narkotika jenis sabu tersebut langsung terdakwa serahkan di jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan dekat rumah terdakwa, 1 bungkus klip bening yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 gram yang kedua juga terdakwa jual pada hari senin tanggal 6 januari 2025 sekira jamnya terdakwa lupa pada malam hari berbeda jam dengan yang pertama kepada seorang pembeli langganan terdakwa yang terdakwa lupa namanya seharga Rp.200.000 yang mana narkotika jenis sabu tersebut langsung juga terdakwa serahkan di jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan dekat rumah terdakwa juga, dan untuk 1 bungkus klip bening yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 0,10 gram yang ketiga dan keempat terdakwa jual pada hari senin tanggal 6 januari 2025 sekira jamnya terdakwa lupa pada malam hari dengan cara terdakwa letakkan dipinggir jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan dan dekat tiang listrik jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan. yang mana 2 bungkus klip bening yang berisi narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 0,10 gram tersebut terdakwa bungkus dengan plastik bekas kemasan kopi sachet kapal api kemudian satu bungkus terdakwa taruh dipinggir jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan dan satu bungkusnya lagi terdakwa taruh dekat tiang listrik jalan sagu jagakarsa Kota jakarta Selatan yang mana pembayaran narkotika jenis sabu yang diletakkan (ditempel) tersebut dengan cara transfer ke rekening atas nama terdakwa sendiri;

- Bawa dalam memberikan keterangan sekarang ini terdakwa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain melainkan sesuai apa yang terdakwa lihat dan terdakwa alami sendiri

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip bening yanga didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu denganberat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) Gram,
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,
3. 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam , dan
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna glowing green

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0176>NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 0066/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0066/2025/PF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0066/2025/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,5250 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB saat sedang berada dirumahnya, datang saksi SUGIYANTO, saksi HERI KISWANTO, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan timbangan kecil warna hitam pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna glowing green pada genggaman tangan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang tersimpan dalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang disimpan dibawah karpet ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) guna Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi pribadi. Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa beralih Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) di pinggir

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan daerah Pejaten Pasar Minggu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gg Pahala No. 5A RT. 012/ RW. 005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket yang nantinya akan Terdakwa jual ke beberapa teman Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sagu Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara ditempel di tiang Listrik di Jalan Sagu Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0176>NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 0066/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0066/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0066/2025/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,5250 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhkan segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti baru akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya, demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan dipidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Unsur "setiap orang" di sini semata-mata ditujukan kepada diri terdakwa yaitu Terdakwa Nurdin Alias Icank Bin (alm) Neman yang di dalam persidangan mengaku identitasnya serta mengakui pula perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan pada orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa ada haknya atau tanpa ada kewenangannya.

Menimbang bahwa sedangkan "tanpa hak atau melawan hukum" artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" halaman 354-355 *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.15 WIB saat sedang berada dirumahnya, datang saksi SUGIYANTO, saksi HERI KISWANTO, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan timbangan kecil warna hitam pada kantong celanan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna glowing green pada genggaman tangan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang tersimpan dalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang disimpan dibawah karpet ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi SUGIYANTO, saksi HERI KISWANTO, saksi SONI HERMANTO yang merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Bekasi Kota hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dan timbangan kecil warna hitam pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna glowing green pada genggaman tangan Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang tersimpan dalam gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam yang disimpan dibawah karpet ruang tamu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) guna Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi pribadi. Selanjutnya Terdakwa dengan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa sudah beberapa kali mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil bungkus plastik klip bening yang terbungkus kemasan plastik kopi berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dari sdr. BESUT (belum tertangkap) di pinggir jalan daerah Pejaten Pasar Minggu, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Gg Pahala No. 5A RT. 012/ RW. 005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dan membagi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut kedalam beberapa paket yang nantinya akan Terdakwa jual ke beberapa teman Terdakwa yaitu 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi 0,10 (nol koma sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Terdakwa menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Sagu Jagakarsa Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga menjual 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina masing-masing berisikan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara ditempel di tiang Listrik di Jalan Sagu Jagakarsa Kota Jakarta Selatan dengan harga per paketnya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0176>NNF/2025 tanggal 31 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 0066/2025/PF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0066/2025/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sisa barang bukti 0066/2025/PF berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 2,5250 gram dikembalikan kepada Penyidik dibungkus kertas warna coklat diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna glowing green. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia.
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdin Alias Icank Bin (alm) Neman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto 3,86 (Tiga Koma Delapan puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk dompet warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna glowing green.

Dirampas untuk negara .

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Suwanto, S.H, dan Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh J u h r i, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Sri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwanto, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H,MH

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

J u h r i, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)